



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERNY ARIATI, S.Pd., M.A. Binti RIJALI(Alm), bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Lokpaikat Komplek Griya Lokpaikat RT. 006 RW. 002 No. 07 Blok L Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Yadi Rahmadi, SH Advokat yang berkantor hukum di Yadi Rahmadi, S.H dan Rekan beralamat di Jalan A. Yani Kkm 7.800 Komplek Bunyamin Residence Desa Kertak Hanyar II RT. 13 No. 56 Blok C3, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 07 Januari 2022;

Lawan

MUHAMMAD YUSI Bin H. IDERAM, bertempat tinggal Jalan Rangda Malingkung Kelurahan Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan alamat sekarang Jalan Jenderal A. Yani Km 106 Desa Harapan Masa RT. 01 RW. 01 No. 15 Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

MISRANSYAH, bertempat tinggal di Jalan PGA Rangda Malingkung Kelurahan Rangda Malingkung RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Supiansyah D, S.E.,S.H. dan Budi Khairannoor, S.H. Advokat yang berkantor hukum di SUPIANSYAH DARHAM, SE., SH & Patners Beralamat di Karang Anyar II Jl. Bina Satria Komplek Perumahan Bina Lestari Rt.05 Rw.02 No.1 Telepon : 0511-4782194 / WA 0878.219.28000 /

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0852.499.28000 Loktabat Utara Banjarbaru Kalimantan Selatan. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau tertanggal 27 Januari 2022;

RISNAWATI BINTI SUNIATI (Alm), ahli waris dari **SUNIATI (Alm) Bin NAPIAH(Alm)**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 91 RT. 001 RW. 001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

MARLIANI BINTI SUNIATI (Alm), adalah ahli waris dari **SUNIATI (Alm) Bin NAPIAH (Alm)**, bertempat tinggal di Desa Wayau RT. 001 RW. 000 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

RISWANDY BIN SUNIATI (Alm), adalah ahli waris dari **SUNIATI (Alm) Bin NAPIAH (Alm)**, bertempat tinggal di Desa Satui Timur RT. 001 RW. 001 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

MULYADI BIN SUNIATI (Alm), adalah ahli waris dari **SUNIATI (Alm) Bin NAPIAH (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Simpang Kuranji RT. 001 RW. 001 Desa Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 7 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah melangsungkan pernikahan/Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapin Utara Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 1991 berdasarkan Kutipan Akte Nikah (Buku Nikah) No. C1 / 273 / I – 5 / II / 1991 tertanggal Rantau 25 Februari 1991;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat I memiliki harta bersama atau gono gini yang belum dibagi berupa benda tetap sebuah tanah dan bangunan di atasnya Setifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 beralamat di jalan PGA Rangda Malingkung Kelurahan Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan yang didapat dari jual beli pada tanggal 10 Mei 1997 masih Sporadik dan proses sertifikatnya diurus Suniati Bin Napiah semasa masih hidup baru terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2004 dengan No. 186 Tahun 2004 masih atas nama Suniati Bin Napiah orang tua dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV yang belum dibalik nama dengan pembeli baru Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa Suniati Bin Napiah(Alm) semasa masih hidup menikah dengan Hj. Juriah Binti Sarban(Alm) dan mempunyai anak kandung yang bernama Risnawati Binti Suniati, Marliani Binti Suniati, Riswandy Bin Suniati, Mulyadi Bin Suniati, Yunita Auliati Binti Suniati, dan Masjayati Binti Suniati;
4. Bahwa anak almarhum Suniati Bin Napiah(Alm) dan almarhumah Hj. Juriah Binti Sarban(Alm) ada yang meninggal dunia yang bernama Yunita Auliati Binti Suniati(Alm) pada saat berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak almarhum Suniati Bin Napiah(Alm) dan almarhumah Hj. Juriah Binti Sarban(Alm) ada yang meninggal dunia yang bernama Masjayati Binti Suniati(Alm);
6. Bahwa Masjayati Binti Suniati(Alm) semasa masih hidup kawin dengan Toyib Ismi Mulyadi ada mempunyai anak kandung bernama Rini Istirianti Binti Toyib Ismi Mulyadi(Alm), Fuad Renaldi Bin Toyib Ismi Mulyadi(Alm) dan Mutia Fajarika Binti Toyib Ismi Mulyadi(Alm) dan semua ahli waris pengganti yang bernama (Rini Istirianti Binti Toyib Ismi Mulyadi(Alm), Fuad Renaldi Bin Toyib Ismi Mulyadi(Alm) dan Mutia Fajarika Binti Toyib Ismi Mulyadi(Alm)) sampai sekarang ini tidak diketahui lagi alamat tinggalnya;
7. Bahwa orang tua Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV meninggal dunia bernama SUNIATI BIN NAPIAH(Alm) berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia No. 66 / RM – MD / XI / 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;
8. Bahwa begitu juga istri dari almarhum Suniati Bin Napiah(Alm) yang bernama almarhumah Hj. Juriah Binti Sarban(Alm) telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat;
9. Bahwa harta bersama atau gono gini yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas Sertifikat Hak Milik(SHM)

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 186 Tahun 2004 sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan PGA.
- b. Sebelah Barat : Berbatas dengan Uda sekarang dikuasai Hj. Tasniah sekarang cucunya Mardiana.
- c. Sebelah Timur : Berbatas dengan Asmuni sekarang dikuasai istrinya Hj. Asniwati.
- d. Sebelah Selatan : Berbatas dengan H. Mastur/tanah kosong.

Dengan ukuran :

- **Lebar** sebelah Utara : 8.45 Meter.
- **Panjang** sebelah Barat : 35 Meter.
- **panjang** sebelah Timur : 35 Meter.
- **Lebar** sebelah Selatan : 8.5 Meter.

Dengan luas : 295 M².

Adalah sah milik Penggugat dengan Tergugat I sebagai harta bersama atau gono gini.

10. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat I berpisah tempat tinggal dari rumah bersama di jalan PGA Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan dan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Rantau dengan Perkara Nomor. 0112 / Pdt.G / 2015 / PA.Rtu tertanggal 3 Juni 2015 Masehi terhadap Tergugat I dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Rantau tertanggal 3 Juni 2015 Masehi yang telah berkuat hukum tetap berdasarkan Akte Cerai Nomor. 0127 /AC/ 2015 / PA / Rtu tertanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriah;
11. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai harta bersama atau gono gini yang belum dibagi dan belum pernah diajukan gugatan harta bersama atau gono gini ke Pengadilan Agama Rantau atas harta tersebut berupa tanah dan bangunannya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M2 sampai sekarang oleh Penggugat ataupun Tergugat I;
12. Bahwa Tergugat I secara diam – diam telah menjual harta bersama atau gono gini kepada Tergugat II pada tanggal 07 Agustus 2021 dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa memberi tahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, hal ini jelas bertentangan dengan Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) Jo pasal 36 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 92 Jo. Pasal 97 (KHI);

13. Bahwa sekarang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M2 sekarang ini dikuasai oleh Tergugat II sampai sekarang, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 186 Tahun 2004 aslinya sekarang berada ditangan Tergugat II selaku pembeli berdasarkan keterangan Tergugat I kepada Penggugat maka perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat hukum karena harta bersama atau gono gini antara Penggugat dan Tergugat I masih melekat jual beli yang tidak didasari persetujuan dari Penggugat;
14. Bahwa setelah Tergugat II menguasai tanah dan bangunan harta bersama atau gono gini milik Penggugat yang belum pernah dibagi dengan Tergugat I , secara tanpa hak kemudian oleh Tergugat II telah menguasai bangunan rumah dan tanahnya tersebut berdasarkan objeknya yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M2 dan menguasai objek sengketa tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum(**Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 701 K/PDT/1977**). **Menyatakan** bahwa jual beli tanah yang merupakan harta bersama disetujui pihak istri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa Penggugat pernah menemui Tergugat II dan menegurnya bahwa itu harta bersama atau gono gini antara Penggugat dengan Tergugat I masih melekat, namun Tergugat II tidak mengindahkan teguran dari Penggugat sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Rantau karena objek sengketa sudah dikuasai oleh orang lain yaitu Tergugat II;
16. Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terurai di atas, secara yuridis telah jelas dan terang bahwa Penggugat masih sebagai Pemilik yang sah dari harta gono gini yang belum dibagi secara nyata Tergugat I ,atas sebidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu maka secara hukum perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah bangunan yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjadi harta bersama atau gono gini dengan Penggugat dan Tergugat I dan kemudian Tergugat I telah menjual tanah dan bangunan kepada Tergugat II /orang yang menguasai atas bidang tanah dan bangunan milik Penggugat dan tergugat I sebagai Harta Perpantangan atau gono gini, secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah melawan hak Penggugat (**subjectief recht**) merupakan perbuatan yang tidak pantas atau berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain dan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 serta telah melakukan perbuatan menyalahgunakan keadaan (**Misbruik Van Omstandigheden**);

17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial karena Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai tanah dan bangunan atas Harta Gono Gini tersebut karena Tergugat I telah menjual secara diam – diam tanpa hak atas harta bersama atau gono gini antara Penggugat dengan Tergugat I kepada Tergugat II tanpa berkompromi/memberi tahu kepada Penggugat dengan melawan hukum;
18. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan jual beli sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M2 menjual tanpa hak atas harta bersama sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat mengalami/menderita kerugian Materiil dikarenakan tidak dapat memanfaatkan lagi tanah dan bangunan tersebut dengan harga sekarang tanah permeternya **± Rp. 2.500.000,- x 295 M² total sebesar Rp. 737.500.000,-** (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Tergugat II harus membayar kepada Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa harta Milik bersama atau gono gini setelah putusan perkara ini diucapkan;
19. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga menuntut kerugian immaterial/moril kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
20. Bahwa menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib melakukan ganti rugi atau membeli kepada Penggugat atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya dengan cara tanggung renteng;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Tergugat II wajib mengosongkan bangunan dan meninggalkan rumah milik Penggugat atas harta bersama atau gono gini yang belum pernah di bagi dengan Tergugat I, karena dilakukan jual beli kepada Tergugat II secara melawan hukum dan tanpa hak oleh Tergugat I mengalihkan/menjual kepada Tergugat II;
22. Bahwa agar gugatan ini mempunyai alasan yang kuat dan untuk menjamin agar tanah dan bangunan sengketa ini tidak dipindah tangankan kepada pihak lain lagi atau agar tidak dipergunakan oleh Tergugat II, agar kiranya Majelis Hakim meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah dan bangunan sengketa yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M2 berdasarkan ketentuan pasal 227 HIR/261 Rbg;
23. Bahwa Penggugat selain menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV agar untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan ini nantinya;
24. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara suka rela adalah wajar pula bila Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) secara tunai dan tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi putusan sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan;
25. Bahwa mengingat tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004, ini merupakan hak milik bersama atau gono gini Penggugat dan Tergugat I secara sah, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata A Quo menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, agar mengembalikan dan atau menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa berserta Sertifikat Hak milik(SHM) No. 186 Tahun 2004 berdasarkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika juga karena dinilai jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah **cacat hukum**;
26. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR/191 Rbg, maka Penggugat juga memohon kepada

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo beralasan jika Putusan dalam perkara A Quo ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi atau peninjauan kembali (PK) (uit voerbaarheid bijvooraad);

27. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 161 HIR/192 Rbg untuk itu Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal dan fakta tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah dan bangunan tersebut serta meninggalkan tanah dan bangunan tersebut dan menghentikan segala pekerjaan atau kegiatan apapun termasuk mendirikan bangunan tambahan, berdagang ataupun memindahkan pemakaian bangunan kepada orang lain dihentikan di atas tanah dan bangunan sengketa status A Quo sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan menyalahgunakan keadaan (Misbruik van omstandigheden);
5. Menyatakan Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum, terhadap Tergugat II menyerahkan tanah dan bangunan beserta Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 186 Tahun 2004 kepada Penggugat sebagai harta bersama atau gono gini dengan Tergugat I;
6. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan PGA.

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Barat : Berbatas dengan Uda sekarang dikuasai Hj. Tasniah sekarang cucunya Mardiana.
- c. Sebelah Timur : Berbatas dengan Asmuni sekarang dikuasai istrinya_Hj. Asniwati
- d. Sebelah Selatan : Berbatas dengan H. Mastur/tanah kosong.

Dengan ukuran :

- **Lebar** sebelah Utara : 8.45 Meter.
- **Panjang** sebelah Barat : 35 Meter.
- **Panjang** sebelah Timur : 35 Meter.
- **Lebar** sebelah Selatan : 8.5 Meter.

Dengan luas : 295 M².

Adalah sah milik Penggugat dengan Tergugat I sebagai harta bersama atau gono gini.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan kembali tanah dan bangunan yang telah dikuasai oleh Tergugat II tersebut yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M2 kepada Penggugat tanpa syarat dan seketika;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan apapun dan dengan segera mengosongkan atau meninggalkan tanah dan bangunan yang berada diatas tanah milik Penggugat seluruhnya sebagai harta bersama atau gono gini yang belum dibagi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materiil secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat sebesar **Rp737.500.000,-** (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi (uit voerbaarheid bij voorraad) atau Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat I dan Tergugat II;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian inmaterial/moral sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), yang dibayar secara tunai dan nyata kepada Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Penggugat untuk setiap harinya ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang baik, benar dan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi kuasanya sdr. Yadi Rahmadi, SH., Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II hadir dengan didampingi kuasanya sdr. Supiansyah D, S.E., S.H. dan Budi Khairannoor, S.H., Turut Tergugat IV Mulyadi Bin Suniati (Alm) hadir sendiri, Turut Tergugat I, II, III tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya dan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan secara tertulis terhadap gugatan itu sebagai berikut :

1. Kembalikan modal usaha jualanku Harta bawaan Sebelum kawin karna membiayai bakti guru dan kuliah;
2. Tabusiakan Toko orang tua ku yang sudah digadaikan selama Waktu bersama Senilai 210 gram emas (99) Pm;
3. Beri hak aku karna aku tercantum pada gaji yang sudah di Sepakati makanya aku berani menggadaikan Toko orang tua yang di situ ada hak saudaraku;
4. Karna aku di tinggalkan dan Ramah sudah di ucapkan secara lisan diberikan tanpa menuntut apa-apa asal berpisah;
5. Karena Corona tidak usaha hutang yang telah lalu selagi masih bersama banyak belum dibayari dan pihak Bank selalu datang menagih hutang yang telah lalu sejak 2004 sampai 2021 tidak terbayar maka satu-satunya jalan rumah saya jual sesuai harga normal di sekitar lingkungan;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan secara tertulis terhadap gugatan itu sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI (EXCEPTIE VAN ONBEVEOHEID) SECARA ABSOLUT;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KELAS II RANTAU TIDAK BERWENANG SECARA KOMPETENSI ABSOLUT MENGADILI PERKARA A QUO :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada :

1.1. Posita 2, Hal. 2 yang berbunyi :

"Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat I memiliki harta bersama/gono gini yang belum dibagi berupa benda tetap sebuah tanah dan bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 beralamat jalan PGA Rangda Malingkung Kelurahan Rangda Malingkung, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan yang didapat dari jual beli pada tanggal 10 Mei 1997 masih Sporadik dan proses sertifikatnya diurus Suniati Bin Nafiah semasa masih hidup baru terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2004 dengan No. 186 Tahun 2004 masih atas nama Suniati Bin Nafiah orang tua dari Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV yang belum dibalik nama dengan pembeli baru Penggugat dan Tergugat I".

1.2. Posita 9, Hal. 3 yang berbunyi

"Bahwa harta bersama/gono gini yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai pemilik yang atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung Kelurahan Rangda Malingkung, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbalas dengan Jalan PGA,
- Sebelah Barat berbatas dengan Uda sekarang dikuasai Hj. Tasniah sekarang cucunya Mardiana);
- Sebelah Timur: berbatas dengan Asmuni sekarang dikuasai Hj. Asniwati
- Sebelah Selatan: berbatas dengan H. Mastur/tanah kosong.

Dengan ukuran:

- Lebar sebelah Utara: 8,45 Meter
- Panjang Sebelah Barat: 35 Meter
- Panjang sebelah Timur :35 Meter Lebar sebelah Selatan: 8,5 Meter

Dengan Luas: 295 M²

Adalah sah milik Penggugat dengan Tergugat I sebagai harta bersama atau gono gini;

1.3. Posita 11, Hal. 4 yang berbunyi :

"Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I mempunyai harta bersama atau gono gini yang belum dibagi dan belum pernah diajukan gugatan harta bersama atau gono gini ke Pengadilan Agama Rantau

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta tersebut berupa tanah dan bangunannya berdasarkan Sertifikat hak Milik (SHM) Nomor : 186 Tahun 2004 sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung Kelurahan Rangda Malingkung, RT.002 RW.001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin provinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M2 sampai sekarang oleh Penggugat ataupun Tergugat I".

2. Bahwa pada Petitum 6, Hal. 7 dalam Surat Gugatan Penggugat, yang berbunyi. "Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung Kelurahan Rangda Malingkung, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 186 Tahun 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan PGA,
- b. Sebelah Barat berbatas dengan Uda sekarang dikuasai Hj. Tasniah sekarang cucunya Mardiana
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Asmuni sekarang dikuasai Hj. Asniwati
- d. Sebelah Selatan: berbatas dengan H. Mastur/tanah kosong

Dengan ukuran

- Lebar sebelah Utara: 8,45 Meter.
- Panjang sebelah Barat 35 Meter.
- Panjang sebelah Timur: 35 Meter.
- Lebar Sebelah Selatan: 8,5 Meter

Dengan Luas 295 M²

Adalah sah milik Penggugat dengan Tergugat I sebagai harta bersama atau gono gini.

3. Bahwa berdasarkan demikian, sebagaimana yang tersebut diatas, dalam perkara A Quo secara fakta hukumnya adalah terkait sengketa Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah diajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Rantau.
4. Bahwa dikarenakan Penggugat (mantan Istri dari Tergugat I) dan Tergugat I (mantan suami dari Penggugat), masing-masing beragama Islam, dan dalam perkara A Quo adalah terkait sengketa harta bersama, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tidak berwenang secara Kompetensi Absolut mengadili perkara A Quo, tetapi merupakan kewenangan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

B. EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

1. Bahwa Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 07 Januari 2022, Penggugat hanya memasukan 4 (empat) orang anak atau ahli waris dari Alm. SUNIATI Bin NAPIAH sebagai Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV dalam perkara A Quo, sementara dalam gugatannya Penggugat menyebutkan:

Pada posita 3 Hal.2 :

"Bahwa Suniati Bin Napiah (Alm) semasa masih hidup menikah dengan Hj. Juriah Binti Sarban (Alm) dan mempunyai anak kandung yang bernama Risnawati Binti Suniati, Marliani Binti Suniati, Riswandy Bin Suniati, Mulyadi Bin Suniati, Yunita Auliati Binti Suniati, dan Masjayati Binti Suniati"

Pada posita 4 Hal. 3

"Bahwa anak Almarhum Suniati Bin Napiah (Alm) dan almarhumah Hj. Juriah Binti Sarban (Alm) ada yang meninggal dunia yang bernama Yunita Auliati Binti Suniati (Alm) pada sat berusia 19 tahun;

Pada posita 5 Hal. 3

"Bahwa anak Almarhum Suniati Bin Napiah (Alm) dan almarhumah Hj. Juriah Binti Sarban (Alm) ada yang meninggal dunia yang bernama Masjayati Binti Suniati (Alm)"

dan pada posita 6 Hal. 3

"Bahwa Masjayati Binti Suniati (Alm) semasa masih hidup kawin dengan Toyip Ismi Mulyadi ada mempunyai anak kandung bernama Rini Istirianti Binti Toyip Ismi Mulyadi (Alm), Fuad Renaldi Bin Toyip Ismi Mulyadi (Alm) dan Mutia Fajarika Binti Toyip Ismi Mulyadi (Alm) dan semua ahli waris pengganti yang bernama (Rini Istirianti Binti Toyip Ismi Mulyadi (Alm), Fuad Renaldi Bin Toyip Ismi Mulyadi (Alm) dan Mutia Fajarika Binti Toyip Ismi Mulyadi (Alm)) sampai sekarang ini tidak diketahui lagi alamat tinggalnya dalam perkara A Quo Penggugat tidak memasukan anak dari Almarhumah Masjayati Binti Suniati (Alm) yaitu Rini Istirianti Binti Toyip Ismi Mulyadi (Alm), Fuad Renaldi Bin Toyip Ismi Mulyadi (Alm) dan Mutia Fajarika Binti Toyip Ismi Mulyadi (Alm) yang merupakan ahil waris pengganti dari Almarhumah Masjayati Binti Suniati (Alm) sebagai Turut Tergugat;

2. Bahwa dikarenakan bukti Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186 Tahun 2004 sebidang tanah dan bangunan yang terletak di di jalan

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGA Ranga Malingkung Kelurahan Ranga Malingkung, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M² masih atas nama SUNIATI Bin NAPIAH, maka secara hukum yang bertindak menggantikan kedudukan hukum Alm. SUNIATI Bin NAPIAH secara keperdataan adalah seluruh ahli warisnya dan juga anak dari Almarhumah Masjayati Binti Suniati (Alm) yaitu Rini Istirianti Binti Toyip Ismi Mulyadi (Alm), Fuad Renaldi Bin Toyip Ismi Mulyadi (Alm) dan Mutia Fajarika Binti Toyip Ismi Mulyadi (Alm) yang merupakan ahli waris pengganti dari Almarhumah Masjayati Binti Suniati (Alm), maka semuanya wajib dimasukan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara A Quo;

3. Bahwa secara fakta hukum gugatan Penggugat dalam perkara A Quo yang tidak melibatkan anak dari Almarhumah Masjayati Binti Suniati (Alm) yaitu Rini Istirianti Binti Toyip Ismi Mulyadi (Alm), Fuad Renaldi Bin Toyip Ismi Mulyadi (Alm) dan Mutia Fajarika Binti Toyip Ismi Mulyadi (Alm) yang merupakan ahli waris pengganti dari Almarhumah Masjayati Binti Suniati (Alm) sebagai pihak Turut Tergugat adalah Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
4. Bahwa dikarenakan dalam perkara A Quo Gugatan Kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka gugatan mengandung cacat formil;

C. EXCEPTION OBSCUR LIBELLUM (LAWSUIT IS UNCLEAR AND OBCURES) GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS :

1. Bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya pada Hal. 2 , telah menarik :
 - RISNAWATI BINTI SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat I
 - MARLIANI BINTI SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat II;
 - RISWANDY BIN SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat III;
 - MULYADI BIN SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat IV;sementara Kedudukan Hukum (Legal Standing) nya tidak jelas, karena belum adanya. penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, sehingga belum dapat dipastikan secara hukum keabsahannya sebagai Ahli Waris dari SUNIATI (ALM) Bin NAPIAH (ALM);
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara A Quo mencantumkan pihak Ahli waris dari SUNIATI BIN NAFIAH hanya 4 (empat) orang yaitu :
 - RISNAWATI BINTI SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat I
 - MARLIANI BINTI SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat II;
 - RISWANDY BIN SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat III;
 - MULYADI BIN SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat IV;tanpa melibatkan cucu Alm SUNIATI BIN NAFIAH selaku ahli waris pengganti dari Almarhum Masjayati Binti Suniati (Alm) yaitu :

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rini Istirianti Binti Masjayati Binti Suniati (Alm);
- Fuad Renaldi Bin Masjayati Binti Suniati (Alm);
- Mutia Fajarika Binti Masjayati Binti Suniati (Alm).

Seharusnya dalam perkara A Quo masing-masing sebagai Turut Tergugat, oleh karenanya kedudukan

- RISNAWATI BINTI SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat I;
- MARLIANI BINTI SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat II;
- RISWANDY BIN SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat III;
- MULYADI BIN SUNIATI (Alm) sebagai Turut Tergugat IV;

dalam perkara A Quo bertindak secara pribadi, bukan bertindak selaku Ahli Waris SUNIATI BIN NAFIAH, karena bertindak Ahli Waris / Ahli Waris Pengganti SUNIATI BIN NAFIAH adalah seluruh anak dari SUNIATI BIN NAFIAH dan Almh. Masjayati Binti Suniati (Alm) selaku Turut Tergugat yang mempunyai hak masing-masing sebagai Ahli Waris (tidak dapat diwakili sebagian ahli waris saja), dari sini menimbulkan pertanyaan, apakah boleh secara hukum perdata yang bertanda tangan balik nama dari Sertifikat Hak Milik (SHM) a/n SUNIATI BIN NAFIAH hanya kepada sebagian ahli waris dari SUNIATI BIN NAFIAH tanpa melibatkan ahli waris lainnya?;

4. Dalam posita dan Petitum Gugatan Penggugat dalam perkara A Quo terkait Turut Tergugat I s/d IV tidak jelas: Turut Tergugat I s/d IV

- Perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I s/d IV kepada Penggugat ?
- Tidak ada petitum terkait perintah hukum (menyatakan secara Hukum) terhadap Turut Tergugat?
- Penggugat tidak mendeksripsikan legal standing (kedudukan hukum) atas diri Turut Tergugat I s/d IV;

sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan gugatan penggugat tidak jelas (Obscur Libel):

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat Posita 2, Hal. 2 tidak jelas, Penggugat mengaku telah melakukan jual beli pada tanggal 10 Mei 1997 atas sebuah tanah dan bangunan yang beralamat jalan PGA Rangda Malingkung Kelurahan Rangda Malingkung, RT. 002 RW.001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berupa Sporadik. Yang selanjutnya dari Sporadik atas nama Suniati Bin Nafiah pada tahun 2004 terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No. 186 Tahun 2004 masih atas nama Suniati Bin Nafiah, sampai wafat Suniati Bin Nafiah pada tahun 2021, dalam hal ini yang menjadi

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan mengapa Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut masih atas nama Suniati Bin Nafiah, padahal menurut pengakuan Penggugat bahwa Jual Beli atas objek tersebut dilakukan pada tahun 1997 ?

Dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan kronologisnya, sehingga gugatan kabur dan tidak jelas;

6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Posita 12 Hal. 4. penggugat felah menyebutkan Tergugat I secara diam-diam telah menjual harta bersama atau gono gini kepada Tergugat II pada tanggal 07 Agustus 2021 dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/

Dalam hal ini, Penggugat tidak jelas menyebutkan harta bersama atau gono gini yang mana dimaksud? yang secara kontekstual pengertiannya lebih luas dan menjadi kabur, karena yang dimaksud dapat ditafsirkan secara umum seluruh harta bersama atau gono-gini yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

7. Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat dalam perkara A Quo telah mengkumulasi:
 - Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berupa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 disertai petikan petitum 5 Gugatan Penggugat: "Menyatakan Jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186 Tahun cacat hukum dan harus batal demi hukum";
 - dengan Gugatan Harta Bersama/Gono Gini yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai pemilik sah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan PGA. Rangda Malingkung, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M², disertai petikan petitum 6. Gugatan Penggugat: menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di jalan. PGA Rangda Malingkung, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan PGA,
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Uda sekarang dikuasai Hj. Tasniah sekarang cucunya Mardiana
 - c. Sebelah Timur: berbatas dengan Asmuni sekarang dikuasai Istrinya Hj. Asniwati
 - d. Sebelah Selatan: berbatas dengan H. Mastur/tanah kosong.
- Dengan ukuran:

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang Sebelah Utara: 8,45 Meter Panjang Sebelah Barat :35 Meter
- Lebar Sebelah Timur: 35 Meter
- Lebar Sebelah Selatan: 8,5 Meter

Dengan Luas: 295 M²

Adalah sah milik Penggugat dengan Tergugat I sebagai harta bersama atau gono gini.

Dengan demikian, secara fakta hukum gugatan Penggugat kabur karena mencampurkan atau menyatukan gugatan Jual beli dengan gugatan Harta bersama, yang secara hukum gugatan tersebut berdiri sendiri-sendiri dan merupakan kewenangan Absolut antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama

8. Bahwa Surat Gugatan Penggugat pada posita 9 Hal. 3 dan Petitum 6 Hal. 7 dan 8. terkait perhitungan ukuran Panjang, lebar, dan luas tanah objek sengketa dalam perkara A Quo adalah kabur dan tidak jelas. Karena dalam hal ini Penggugat menyebutkan ukuran luas tanah yaitu 295 M² berdasarkan Panjang Sebelah Utara: 8,45 Meter, Panjang Sebelah Barat: 35 Meter Lebar Sebelah Timur: 35 Meter dan Lebar Sebelah Selatan: 8,5 Meter. Sedangkan dihitung secara matematika jika Lebar tanah sebelah Utara adalah 8,45 Meter, sisi Panjang tanah sebelah Barat adalah 35 Meter, sisi Lebar tanah sebelah Selatan adalah 8,5 Meter, dan sisi Panjang tanah sebelah Timur adalah 35 Meter, maka hasil perhitungan luas tanah bukan 295 M² tetapi 296 Meter². Hal ini dapat dibuktikan dengan:

Karena objek sengketa termasuk luas tanah yang sisinya tidak beraturan, maka terlebih dulu mencari keliling tanah, yaitu dengan menggunakan rumus:

$$S : \frac{A + B + C + D}{2}$$
$$: \frac{8,45 + 35 + 8,5 + 35 + 2}{2}$$
$$: 86,95 + 2$$

$$S : 43,475$$

Jadi keliling tanah adalah 43,475 Meter

Selanjutnya mencari Luas Tanah yaitu dengan menggunakan rumus :

$$\text{Luas Tanah} : \sqrt{(S - A) \times (S - B) \times (S - C) \times (S - D)}$$
$$: \sqrt{(43,475 - 8,45) \times (43,475 - 35) \times (43,475 - 8,5) \times (43,475 - 35)}$$
$$: \sqrt{35,025 \times 8,475 \times 34,975 \times 8,475}$$
$$: \sqrt{87.986,345733984}$$
$$: \sqrt{296,6249243304}$$

Jadi luas tanah adalah 296 Meter²

Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S adalah kode keliling tanah;
 - A adalah kode sisi Lebar tanah sebelah Utara;
 - B adalah kode sisi Panjang tanah sebelah Barat;
 - C adalah kode sisi Lebar tanah sebelah Selatan;
 - D adalah kode sisi Panjang tanah sebelah Timur,
9. Bahwa secara fakta hukum gugatan Para Penggugat dalam perkara A Quo adalah Gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libellum);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada Gugatan Penggugat Posita 2,9,11,13,14,15,16,18,21, dan Posita 25 yang pada pokoknya isinya adalah Penggugat telah mengaku memiliki harta bersama yang belum dibagi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 atas nama Suniati Bin Nafiah berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 295 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara: berbatas dengan Jalan PGA,
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Uda sekarang dikuasai HJ. Tasniah sekarang cucunya Mardiana
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Asmuni sekarang dikuasai Istrinya Hj. Asniwati
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan H. Mastur/tanah kosong.Dengan ukuran :
 - Panjang Sebelah Utara: 8,45 Meter
 - Panjang Sebelah Barat : 35 Meter
 - Lebar Sebelah Timur : 35 Meter
 - Lebar Sebelah Selatan: 8,5 Meter
 - Dengan Luas: 295 M²Dalam hal ini yang menjadi tanda tanya besar :
 - mengapa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 masih tetap atas nama atas nama Suniati Bin Nafiah, padahal menurut pengakuan penggugat jual belinya tahun 1997 dan terbit SHM tahun 2004?
atas dasar apa penggugat menyebutkan objek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186 Tahun 2004 merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I ?
 - dari mana ukuran tanah didapat Panjang Sebelah Utara: 8,45 Meter, Panjang Sebelah Barat: 35 Meter, Lebar Sebelah Timur 35 Meter, dan Lebar Sebelah

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan 8,5 Meter, dengan Luas 295 M²? Yang perhitungan secara rumus matematika bukan dengan Luas: 295 M², tetapi dengan Luas: 296 M²;

- apakah pemah diputus oleh Pengadilan Agama terkait harta bersama, harta bawaan, dan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, termasuk didalamnya status objek dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004?
 - bukti apa yang dimiliki oleh Penggugat terkait pengakuan dari Penggugat dalam objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186 Tahun 2004 adalah harta bersama? karena secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 atas nama Suniati Bin Nafiah, dan tidak ada putusan Pengadilan Agama terkait status objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 186 Tahun 2004 adalah harta bersama:
2. Bahwa kedudukan Tergugat II adalah selaku pihak yang melunasi hutang bersama antara Tergugat I dan Penggugat, yang keduanya pernah berutang pada tahun 2004 di Bank BRI Rantau yang hingga tahun 2021 belum pernah dibayar oleh Tergugat I dan Penggugat, hingga akhirnya Tergugat I meminta tolong kepada Tergugat II untuk melunasi hutang Tergugat I dan Penggugat di Bank tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Rantau U.P., Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. PETITUM:

1. PRIMAIR

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau berwenang secara Kompetensi Absolut mengadili perkara A Quo.

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini tidak sah, tidak berharga, dan tidak bernilai secara hukum
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- 4) Menetapkan biaya yang timbul atas gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepada Penggugat

2. SUBSIDAIR:

Atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Rantau U.P., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Surat ini disampaikan dan diajukan, atas perhatian dan perkenaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Rantau U.P. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Rantau, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Maret 2022, dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tertanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 Maret 2022, dan pada jawaban Tergugat II, Tergugat II dalam eksepsinya ada mendalilkan mengenai kewenangan mengadili/kompetensi

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dan menyatakan jika Pengadilan Negeri Rantau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam eksepsinya Tergugat II terdapat eksepsi kewenangan mengadili yaitu mengenai kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 162 Rbg mengatur mengenai eksepsi tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegdheid van de rechter / exception of incompetence of the judge*), baik mengenai kompetensi relatif (*relatief competentie / distribution of authority*) maupun kompetensi absolut (*absolute competentie / attribution of authority*), maka Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan pengertian Eksepsi Kompetensi Absolut adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang pengertian eksepsi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi (*exceptie / exception*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geenverdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan Penggugat (mantan Istri dari Tergugat I) dan Tergugat I (mantan suami dari Penggugat), masing-masing beragama Islam, dan dalam perkara A Quo adalah terkait sengketa harta bersama, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tidak berwenang secara Kompetensi Absolut mengadili perkara A Quo, tetapi merupakan kewenangan kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang membantah eksepsi Tergugat II, serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rantau berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat yang menanggapi eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili (kompetensi *absolut*) tersebut, Tergugat II mengajukan dupliknya yang menyatakan bahwa Tergugat II tetap mempertahankan jawabannya dan tetap berkeyakinan bahwa Pengadilan Negeri Rantau tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagaimana yang tertuang dalam duplik Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti gugatan Penggugat, sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti/pokok gugatan/permasalahan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan memiliki harta bersama dengan Tergugat I berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 186 Tahun 2004 yang terletak di jalan PGA Rangda Malingkung Rt.002 Rw. 001 Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara kabupaten Tapin, yang belum dibagi, namun sudah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan cara jual beli, sehingga Penggugat dalam petitumnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”, dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perbuatan melawan hukum karena termasuk dalam ranah perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam Posita dan petitumnya pada angka 5 dan 8 Penggugat mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai Objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini perlu dibuktikan terlebih dahulu status kepemilikan dari objek sengketa dalam perkara a quo, yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I yang belum dibagi, oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan serta perceraian secara Islam maka untuk menyatakan objek sengketa adalah harta bersama sekaligus menentukan pembagiannya adalah termasuk dalam ranah perkara di bidang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sengketa kepemilikan dalam perkara ini ada kaitannya dengan perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan para pihak dalam perkara ini beragama Islam maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut objek sengketa dalam perkara ini

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara harta bersama dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara a quo dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II untuk selain mengenai kompetensi absolut menurut Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan eksepsi Tergugat II selain perihal kompetensi absolut, tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijk Verklaard*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta tanggal 07 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsiati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II didampingi Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., MH.

Suci Vietrasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 100.000,-
3. Relas Panggilan	Rp4.140.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
6. PNBP	Rp 70.000,-
7. <u>Sumpah</u>	Rp -----

JUMLAH

Rp4.360.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)